



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

13 Februari 2026

Yth. Para Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/2/HK.04/II/2026**

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA DARI LOKASI LAIN (*WORK FROM ANYWHERE*)
BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN PADA MASA LIBUR
HARI SUCI NYEPI DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026**

Dalam rangka mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada masa Libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta untuk menjaga produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2026, dengan ini dihimbau kepada Saudara/Saudari untuk memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh melaksanakan kerja dari lokasi lain atau *Work From Anywhere (WFA)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2026 dan diharapkan dapat dilakukan juga pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026 dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri.
2. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, logistik, transportasi, keamanan, perhotelan, *hospitality*, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi.
3. WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.
4. Pekerja/buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya.

5. Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan.
6. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA, diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani



Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Merah Putih;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Wali Kota;
6. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
7. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.